



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78716,  
Telp (0567) 21003, Faksimile (0567) 21397,  
Laman: <https://setda.kapuashulukab.go.id>, Pos-el: [setda@kapuashulukab.go.id](mailto:setda@kapuashulukab.go.id)

Putussibau, 23 April 2025

Nomor : 400.10.1/1046 /DPMD/PDPKP  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pengambilan Sumpah/Janji BPD

Yth. Camat Seberuang

di -

Tempat

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 111/DPMD/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 53/DPMD/2020 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Desa Ranyai Periode 2020-2026 Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu.

Bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebelum memangku jabatan BPD Mengucapkan Sumpah/Janji, adapun susunan kata Sumpah/Janji Anggota BPD sebagaimana Pasal 58 ayat 4 (empat) Undang-Undang tersebut diatas.

Sehubungan dengan maksud di atas, dengan ini terlampir di sampaikan surat Keputusan Bupati tentang Pengesahan BPD untuk Desa Ranyai di Kecamatan Seberuang dengan perintah agar Saudara segera melaksanakan Pengambilan Sumpah/Janji serta melaporkan Pelaksanaan Kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah,  
  
Mohd. Zaini  
